



PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Mochamad Fauzan¹⁾

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peran Dinas Sosial dijalankan dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah dengan menggunakan kerangka teori peran Gade Diva (2009), yang menempatkan pemerintah sebagai Fasilitator, Regulator, dan Katalisator. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tujuh informan kunci yang dipilih secara purposive, mencakup aparatur Dinas Sosial dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial sebagai Fasilitator telah dilaksanakan melalui penyediaan bantuan sosial, pendampingan, serta upaya pemberdayaan PMKS, namun masih menghadapi keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana. Peran sebagai Regulator terefleksi dalam penyusunan kebijakan, program, dan pedoman teknis kesejahteraan sosial, tetapi implementasinya belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika dan kompleksitas permasalahan PMKS di lapangan. Sementara itu, peran sebagai Katalisator terlihat melalui upaya koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak, meskipun sinergi lintas sektor belum berjalan optimal akibat belum terintegrasinya sistem data dan perencanaan antarinstansi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga peran Dinas Sosial telah dijalankan, namun masih memerlukan penguatan integrasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kolaborasi yang berkelanjutan agar penanganan PMKS di Kabupaten Bandung Barat dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Peran, Dinas Sosial, PMKS, Fasilitator, Regulator, Katalisator, Bandung Barat.

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the extent to which the role of the Social Affairs Office has been carried out within the context of regional social welfare administration, using the role theory framework proposed by Gade Diva (2009), which positions government as a Facilitator, Regulator, and Catalyst. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The research informants consist of seven

key informants selected through purposive sampling, including officials from the Social Affairs Office and relevant stakeholders.

The findings reveal that the role of the Social Affairs Office as a Facilitator has been implemented through the provision of social assistance, mentoring, and empowerment programs for SWPs; however, these efforts are constrained by limited budgets and inadequate facilities and infrastructure. The role as a Regulator is reflected in the formulation of social welfare policies, programs, and technical guidelines, yet their implementation has not been sufficiently adaptive to the dynamic and complex nature of SWP issues in the field. Meanwhile, the role as a Catalyst is evident through coordination and partnerships with various parties, although cross-sectoral synergy has not been fully optimized due to the lack of integrated data systems and inter-agency planning. Overall, this study concludes that while the three roles of the Social Affairs Office have been performed, further strengthening of policy integration, human resource capacity, and sustainable collaboration is required to enhance the effectiveness and accuracy of SWP management in West Bandung Regency.

Keywords: Role, Social Affairs Office, Social Welfare Problems, Facilitator, Regulator, Catalyst, West Bandung Regency.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan sosial bukan sekadar sebagai hasil akhir pembangunan ekonomi, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Dalam perspektif pembangunan sosial modern, kesejahteraan sosial dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar, terjaminnya rasa aman, serta terbukanya kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Midgley, 2013).

Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, terutama kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Suharto (2014) menegaskan bahwa kesejahteraan sosial tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, melainkan memerlukan intervensi negara melalui kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus ditempatkan sebagai bagian

integral dari sistem pembangunan nasional yang berbasis pada hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Meskipun berbagai kebijakan sosial telah dirumuskan dan diimplementasikan, realitas pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial masih menjadi isu struktural. Salah satu indikatornya adalah masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di berbagai daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, PMKS mencakup 26 kategori, termasuk fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban kekerasan, serta kelompok masyarakat rentan lainnya. Keberadaan PMKS menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mampu mengakses sumber daya sosial, ekonomi, dan layanan publik secara memadai, sehingga berisiko mengalami keterpinggiran sosial (*social exclusion*).

Fenomena PMKS tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan ekonomi, tetapi juga mencerminkan persoalan multidimensional seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, lemahnya jaringan sosial, serta ketimpangan akses terhadap layanan dasar. Dalam perspektif pembangunan sosial, kondisi ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, penanganan PMKS tidak dapat dilakukan secara parsial atau bersifat karitatif semata, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek perlindungan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2005).

Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Undang-undang ini juga menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah memperkuat prinsip desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pelayanan dasar.

Dalam kerangka desentralisasi tersebut, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena lebih dekat dengan masyarakat dan memahami karakteristik serta kebutuhan lokal. Namun, desentralisasi juga membawa konsekuensi berupa tuntutan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang efektif. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang responsif, mengalokasikan anggaran secara tepat, serta membangun sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat menghadapi dinamika sosial yang cukup kompleks. Perkembangan wilayah yang pesat, kedekatan geografis dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi, serta arus urbanisasi yang tinggi menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya tekanan sosial-ekonomi, khususnya pada kelompok masyarakat miskin dan rentan. Data Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa jumlah PMKS pada periode 2022–2024 mengalami peningkatan yang relatif konsisten, dengan dominasi pada kategori pengemis, anak jalanan, gelandangan, penyandang disabilitas, dan fakir miskin.

Peningkatan jumlah PMKS tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor struktural, antara lain meningkatnya biaya hidup, keterbatasan lapangan kerja formal, serta belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, mobilitas PMKS dari daerah sekitar seperti Kota Bandung, Cimahi, dan Purwakarta turut memperberat beban pelayanan sosial di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan PMKS bersifat lintas wilayah dan memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Sosial telah mengimplementasikan berbagai program kesejahteraan sosial, seperti rehabilitasi sosial bagi anak jalanan, gelandangan, dan penyandang disabilitas, program pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, pemerintah daerah juga menjalin kemitraan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), organisasi masyarakat, serta dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menekan jumlah PMKS secara signifikan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan masih adanya sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran daerah, minimnya fasilitas rehabilitasi sosial, serta kurangnya tenaga kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, sistem pendataan PMKS yang belum terintegrasi secara optimal antara pusat dan daerah menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah juga berdampak pada tumpang tindih program dan kurangnya keberlanjutan intervensi sosial.

Dalam perspektif teori peran pemerintah daerah yang dikemukakan oleh Gade Diva (2009), pemerintah daerah seharusnya menjalankan tiga peran utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Sebagai fasilitator, pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, dan akses layanan sosial bagi masyarakat rentan. Sebagai regulator, pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menegakkan kebijakan serta regulasi yang menjamin perlindungan sosial. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah dalam upaya pemberdayaan sosial.

Namun, dalam praktiknya, ketiga peran tersebut belum berjalan secara optimal di Kabupaten Bandung Barat. Peran fasilitator masih terkendala oleh keterbatasan jangkauan pelayanan dan fasilitas sosial, peran regulator

belum didukung oleh implementasi kebijakan dan sistem pengawasan yang efektif, sedangkan peran katalisator masih lemah dalam membangun sinergi dan partisipasi publik. Akibatnya, penanganan PMKS cenderung bersifat jangka pendek dan berorientasi pada bantuan, belum sepenuhnya mengarah pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara peran ideal pemerintah daerah dalam teori dan realitas implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian akademik yang mendalam mengenai peran Dinas Sosial dalam menangani PMKS, khususnya dalam konteks Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan peran pemerintah daerah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan menggunakan pendekatan teori peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan ilmu kesejahteraan sosial dan administrasi publik, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat kompleks, kontekstual, dan berkaitan dengan proses kebijakan serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pengukuran kuantitatif. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam realitas empiris terkait kebijakan, implementasi program, serta interaksi antaraktor dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial. Pemilihan pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell (2018) yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif relevan untuk memahami fenomena sosial secara holistik berdasarkan pengalaman dan perspektif para aktor yang terlibat secara langsung.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (researcher as key instrument) yang secara langsung mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Peneliti telah mempersiapkan diri dengan pemahaman teoretis dan metodologis yang memadai terkait kebijakan kesejahteraan sosial serta metode penelitian kualitatif, sehingga mampu melakukan penggalan data secara sistematis dan reflektif. Instrumen pendukung yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, catatan lapangan, alat perekam suara, dokumentasi foto, serta perangkat penunjang lainnya. Pedoman wawancara disusun secara fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pandangan, pengalaman, dan praktik para informan dalam penanganan PMKS.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah peran Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dalam mengatasi PMKS, yang dianalisis melalui fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Fokus analisis diarahkan pada kebijakan yang ditetapkan, pelaksanaan program kesejahteraan sosial, serta sinergi antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lainnya. Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung, kapasitas, dan pengetahuan informan terkait penanganan PMKS. Informan terdiri atas pejabat struktural Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, aparatur wilayah, pendamping sosial, serta pihak lain yang relevan, sehingga data yang diperoleh diharapkan mampu merepresentasikan kondisi empiris secara komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pendekatan terbuka dan semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait kebijakan, pelaksanaan program, kendala, serta strategi penanganan PMKS. Observasi dilakukan dengan mengamati

secara langsung aktivitas pelayanan sosial, interaksi antaraktor, serta kondisi lapangan yang berkaitan dengan kelompok PMKS, tanpa melakukan intervensi terhadap aktivitas subjek penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan kinerja Dinas Sosial, data statistik, dan dokumen kebijakan lainnya yang relevan, guna memperkuat dan memvalidasi data hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti model data analysis spiral sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2018). Proses analisis dimulai dengan pengelolaan dan pengorganisasian data, dilanjutkan dengan pembacaan data secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman umum. Selanjutnya, peneliti melakukan proses pengodean dengan mengidentifikasi pernyataan-pernyataan penting dan mengelompokkannya ke dalam tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian. Tema-tema tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengungkap makna serta pola peran Dinas Sosial dalam penanganan PMKS. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan kondisi empiris dan dikaitkan dengan kerangka teoretis yang digunakan.

Untuk menjamin keabsahan dan validitas data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi, yaitu triangulasi sumber data, member checking, dan konsistensi analisis. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data guna memastikan akurasi dan kredibilitas temuan penelitian. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada informan untuk menghindari kesalahan interpretasi. Selain itu, reliabilitas penelitian dijaga melalui konsistensi prosedur pengumpulan dan analisis data serta penyajian deskripsi yang mendalam (*thick description*) terhadap konteks penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan dinamika sosial yang memengaruhi penanganan PMKS. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, mulai dari studi pustaka, pengumpulan data lapangan, hingga analisis dan penulisan

hasil penelitian. Dengan pendekatan dan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, kontekstual, dan relevan sebagai dasar penguatan kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat daerah.

PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bandung Barat

Program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi kesejahteraan sosial secara terencana dan berkelanjutan. Program ini dirancang sebagai bagian integral dari pembangunan sosial daerah yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan. Secara konseptual, program PMKS telah disusun selaras dengan visi pembangunan sosial daerah dan dijabarkan secara operasional dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial yang merujuk pada RPJMD Kabupaten Bandung Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa penanganan PMKS tidak dilakukan secara ad hoc, melainkan melalui perencanaan strategis yang menempatkan PMKS sebagai kelompok prioritas dalam pembangunan sosial.

Dalam perspektif teori peran pemerintah menurut Gade Diva (2009), peran Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Pada dimensi fasilitator, Dinas Sosial berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan berbagai aktor terlibat dalam penanganan PMKS melalui penyediaan kebijakan, anggaran, sarana prasarana, serta mekanisme koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah berupaya menyelaraskan visi, misi, Renstra, dan program operasional sehingga terdapat kesinambungan antara perencanaan dan implementasi. Program penjangkauan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial mencerminkan adanya pendekatan komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada pemulihan dan kemandirian PMKS.

Namun demikian, efektivitas peran fasilitator masih menghadapi keterbatasan, terutama pada aspek penyediaan anggaran dan sarana prasarana. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah berdampak pada belum optimalnya fasilitas rehabilitasi sosial dan dukungan operasional di tingkat kecamatan dan desa. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya jangkauan layanan serta intensitas pendampingan PMKS. Temuan ini memperkuat argumen bahwa peran fasilitator pemerintah tidak hanya ditentukan oleh komitmen kebijakan, tetapi juga oleh kecukupan sumber daya yang mendukung implementasi di lapangan.

Pada dimensi regulator, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat menjalankan peran melalui penyusunan kebijakan dan peraturan yang mengatur mekanisme penanganan PMKS. Kebijakan daerah disusun dengan mengacu pada regulasi nasional, kemudian diturunkan ke dalam pedoman teknis dan standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan bagi pelaksana di tingkat lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dan SOP memberikan kepastian hukum serta arah yang jelas bagi aparatur pelaksana dan mitra lintas sektor dalam menangani PMKS. Hal ini mencerminkan fungsi regulator pemerintah daerah dalam memastikan keseragaman dan akuntabilitas pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang ada masih menghadapi tantangan implementatif. Beberapa kebijakan bersifat normatif dan belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas permasalahan PMKS di lapangan. Perbedaan karakteristik sosial antar wilayah serta dinamika kebutuhan PMKS menuntut adanya fleksibilitas kebijakan agar regulasi tidak menjadi penghambat responsivitas pelayanan. Selain itu, sosialisasi regulasi yang belum merata menyebabkan perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana dan masyarakat, sehingga efektivitas peran regulator belum sepenuhnya optimal.

Selanjutnya, pada dimensi katalisator, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat berperan sebagai penggerak yang mempercepat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan PMKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial secara aktif memfasilitasi koordinasi antara perangkat daerah, Satpol PP, pemerintah kecamatan dan desa, TKSK,

Puskesmas, serta lembaga kesejahteraan sosial. Peran katalisator ini terlihat dari upaya mempercepat alur penanganan PMKS sejak tahap penjangkauan, asesmen, hingga rujukan ke program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Sinergi yang cepat dinilai mampu mencegah PMKS kembali pada kondisi kerentanan sosial yang sama.

Namun demikian, efektivitas peran katalisator masih menghadapi hambatan struktural, terutama terkait integrasi data PMKS antarinstansi dan keterbatasan sumber daya pendamping. Koordinasi lintas sektor cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya terbangun dalam mekanisme yang sistemik dan berkelanjutan. Selain itu, perbedaan orientasi antarinstansi, khususnya antara pendekatan penegakan ketertiban dan pendekatan kesejahteraan sosial, memerlukan peran katalisator yang lebih kuat agar sinergi yang terbangun tidak bersifat temporer.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penanganan PMKS tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program dan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan peran sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator secara simultan. Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan peran strategisnya, namun masih memerlukan penguatan pada aspek adaptivitas kebijakan, kecukupan sumber daya, serta sistem koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur.

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial untuk mengatasi hambatan tersebut mencerminkan adanya proses pembelajaran kelembagaan. Penguatan peran regulator dilakukan melalui penyelarasan kebijakan daerah dengan regulasi nasional dan peningkatan sosialisasi kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat. Pada peran fasilitator, upaya diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan anggaran, penguatan kapasitas pendamping sosial, serta penyederhanaan alur pelayanan. Sementara itu, pada peran katalisator, Dinas Sosial berupaya mempercepat koordinasi lintas sektor dan mendorong partisipasi masyarakat serta lembaga sosial dalam penanganan PMKS.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dalam penanganan PMKS telah

berjalan secara konseptual dan struktural sesuai dengan teori peran pemerintah menurut Gade Diva (2009). Namun, efektivitas peran tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, adaptivitas regulasi, dan kualitas koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan integrasi peran regulator, fasilitator, dan katalisator menjadi kunci utama dalam meningkatkan keberlanjutan dan dampak program penanganan PMKS di Kabupaten Bandung Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori peran pemerintah menurut Gade Diva (2009), yang mencakup peran sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat telah menjalankan perannya dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara struktural dan normatif. Temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan dan program menunjukkan bahwa penanganan PMKS telah memiliki dasar kebijakan yang jelas, mekanisme kelembagaan yang terbentuk, serta program-program yang dirancang untuk menjawab permasalahan kesejahteraan sosial di daerah. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan yang memengaruhi capaian program secara optimal.

Dalam perannya sebagai regulator, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat telah menyusun dan melaksanakan kebijakan serta pedoman penanganan PMKS yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS. Keberadaan regulasi ini memberikan arah dan kepastian bagi pelaksanaan program di tingkat daerah. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peran regulator belum sepenuhnya optimal karena regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik serta dinamika permasalahan PMKS di tingkat lokal. Selain itu, proses sosialisasi kebijakan

kepada pelaksana di tingkat kecamatan dan desa serta kepada masyarakat belum dilakukan secara merata, sehingga berdampak pada perbedaan pemahaman dan konsistensi implementasi kebijakan di lapangan.

Selanjutnya, dalam perannya sebagai fasilitator, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat telah berupaya menyediakan dukungan anggaran, sarana prasarana, serta fasilitasi teknis guna mendukung pelaksanaan penanganan PMKS. Peran ini diwujudkan melalui berbagai program bantuan sosial, kegiatan rehabilitasi sosial, serta pendampingan yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari sisi ketersediaan anggaran maupun kapasitas sumber daya manusia, masih menjadi kendala utama dalam optimalisasi peran fasilitator. Selain itu, ketimpangan kapasitas dan kesiapan pelaksana di tingkat kecamatan dan desa turut memengaruhi belum meratanya kualitas layanan dan fasilitasi sosial yang diterima oleh PMKS di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Sementara itu, peran Dinas Sosial sebagai katalisator tercermin dalam upayanya untuk mempercepat terbangunnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan PMKS. Dinas Sosial berperan sebagai penghubung antara berbagai aktor, seperti Satpol PP, pemerintah kecamatan dan desa, serta pendamping sosial, sehingga pendekatan penanganan PMKS tidak hanya berfokus pada aspek penegakan ketertiban, tetapi juga pada pemulihan dan kesejahteraan sosial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran katalisator ini belum berjalan secara optimal karena belum terintegrasinya sistem data PMKS antarinstansi serta koordinasi lintas sektor yang masih bersifat insidental dan reaktif. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan PMKS belum sepenuhnya dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat telah menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam penanganan PMKS sesuai dengan kerangka teori Gade Diva (2009). Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan ketiga peran

tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal adaptivitas kebijakan terhadap kondisi lokal, pemerataan dan peningkatan kapasitas sumber daya, serta penguatan koordinasi lintas sektor yang terintegrasi. Penguatan aspek-aspek tersebut menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak kebijakan penanganan PMKS di Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adrian, T. (2020). Kebijakan Publik dan Pelayanan Sosial. Jakarta: Kencana.
- Allison, Michael dan Kaye, Jude, Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba, Jakarta: OborIndonesia
- Asropi & Tjokroamidjojo, B. (2002). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Craswell, John W. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diva, G. (2009). Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- Gade, D. (2009). Administrasi Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara
- Ndraha, T. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
- Strauss, A.L. (2017). *Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. New York: Routledge.
- Hamzah, A. (2019).
- Strong, C.F. 2009. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi. Bumi Akasara. Jakarta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. (2014). Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

- Hasanah, N. (2023). Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat: Analisis Peran Pemerintah Daerah. Jurnal Kebijakan Publik dan Sosial, 12(3), 102-115.

- Lestari, I., & Kurniawan, B. (2022). *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Program Kesejahteraan Sosial di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 10(2), 89-101.
- Purnamasari, R., & Hidayat, A. (2020). Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan PMKS di Daerah Urban. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Indonesia*, 8 (1), 23-34.
- Ramadhani, F. (2021). Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), 73-84.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 9(2), 45-56.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pendataan dan Penanganan PMKS.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Rehabilitasi Sosial.

SUMBER DATA DAN STATISTIK

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2024). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat 2023-2024. Bandung Barat: BPS.
- Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. (2024). Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023-2024. Ngamprah: Pemkab Bandung Barat.